



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2025, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan LKJIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah



perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Maksud dan Tujuan.....1

 C. Gambaran Umum.....2

 D. Isu Strategis7

 E. Dasar Hukum9

 F. Sistemaktika Penyusunan9

BAB II PERENCANAAN KINERJA14

 A. Rencana Strategis.....14

 B. Perjanjian Kinerja15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....21

 A. Capaian Kinerja Organisasi21

 B. Realisasi Anggaran29

BAB IV PENUTUP40



DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	16
2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	17
3.1 Interpretasi Capaian Kinerja	21
3.2 Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2025	22
3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.....	23
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra	24
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan ata Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	26
3.6 Kategori Efisiensi.....	29
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2025	38
3.9 Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor wajib pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor pekerjaan umum khususnya di bidang sumber daya air dan keciptakaryaan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu / pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di Wilayah Kabupaten Pasuruan pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor penataan ruang, diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan tata ruang sehingga terbentuk harmonisasi pembangunan dengan lingkungan terutama ketersediaan lahan hijau dan ketaatan peruntukan lahan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program - program pembangunan di bidang pekerjaan umum khususnya di lingkup bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil / outcome.

Dalam hal tahapan konsistensi dan berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik yang berorientasi pada pencapaian hasil / outcome tersebutlah maka dirasa perlu untuk melakukan penyusunan laporan kinerja baik dari segi anggaran maupun kinerja itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja ini adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan kepada publik atas kinerja pencapaian sasaran rencana strateginya pada Tahun Anggaran 2025, yang juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Pasuruan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping juga memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang prima untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang

C. Gambaran Umum

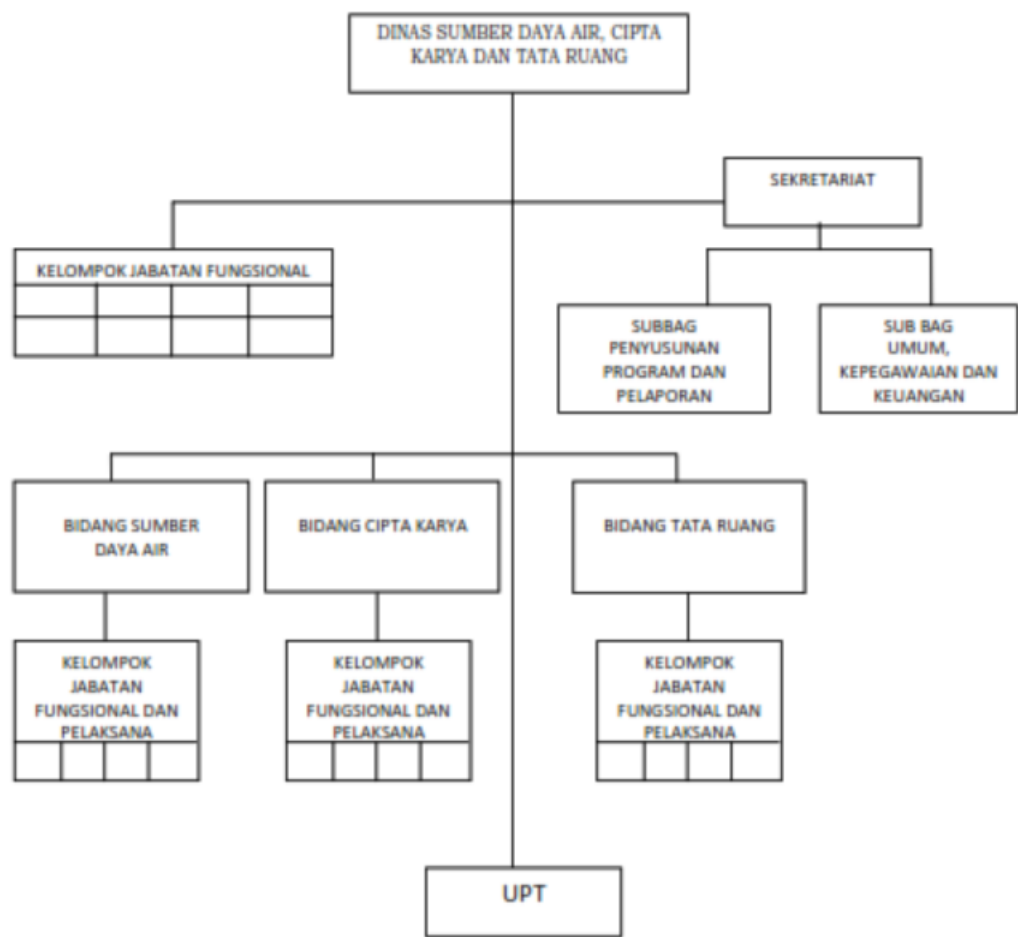
Keberadaan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Di dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana aparatur daerah di bidang sumber daya air, keciptakaryaan dan penataan ruang, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

Susunan Organisasi Dinas sesuai pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023:

1. Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



- 2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 5. Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya, yaitu :

1. Kepala Dinas mempunyai **tugas** : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat mempunyai **tugas**: Merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan ;
- c. Pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara ;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan ;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait ;

- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang ;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi ; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Sumber Daya Air mempunyai **tugas** : Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air ;

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan konsep kebijakan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - b. Penyusunan pola perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA);
 - c. Penyusunan program dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Cipta Karya mempunyai **tugas** : Menyusun, melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase dalam daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai **fungsi** :

- a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;

- c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM dalam wilayah kabupaten;
 - f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Tata Ruang mempunyai **tugas** : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Bidang Tata Ruang mempunyai **fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - f. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pandaan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Prigen, sebagian Kecamatan Pandaan, sebagian Kecamatan Gempol, sebagian Kecamatan Beji, sebagian Kecamatan Sukorejo, sebagian Kecamatan Bangil, sebagian Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Kraton.
 - b. UPT Purwosari dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Purwodadi, sebagian Kecamatan Purwosari, sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Sukorejo, dan sebagian Kecamatan Prigen.
 - c. UPT Kejayan dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Wonorejo, sebagian Kecamatan Kejayan, sebagian Kecamatan Pohjentrek, sebagian Kecamatan



Rembang, sebagian Kecamatan Kraton, sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, dan sebagian Kecamatan Rejoso.

- d. UPT Grati dengan wilayah kerja sebagian Kecamatan Gondangwetan, sebagian Kecamatan Pasrepan, sebagian Kecamatan Rejoso, sebagian Kecamatan Winongan, dan sebagian Kecamatan Lumbang, sebagian Kecamatan Nguling, sebagian Kecamatan Grati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

Adapun Susunan dan komposisi pegawai pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Susunan kepegawaian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

• Golongan IV	sebanyak	3	orang
• Golongan III	sebanyak	35	orang
• Golongan II	sebanyak	31	orang
• PPPK	sebanyak	152	orang
• PTT	sebanyak	1	orang
• THL	sebanyak	9	orang

2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai ASN Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

• Doktor	sebanyak	-	orang
• Pasca Sarjana	sebanyak	8	orang
• Sarjana / D4	sebanyak	46	orang
• D3	sebanyak	5	orang
• SMA	sebanyak	160	orang
• SMP	sebanyak	6	orang
• SD	sebanyak	6	orang



3) Menurut eselon, pegawai Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

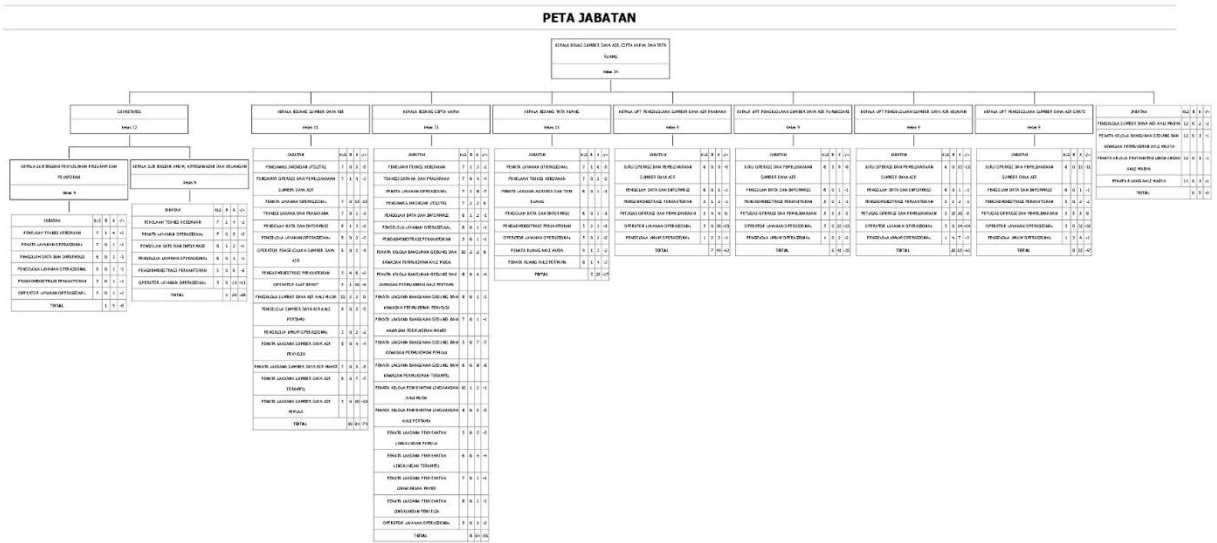
- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----|-------|
| • Eselon III | sebanyak | 4 | orang |
| • Eselon IV | sebanyak | 5 | orang |
| • Fungsional tertentu | sebanyak | 7 | orang |
| • Non Eselon/Staf Fungsional Umum | sebanyak | 53 | orang |
| • PPPK | sebanyak | 152 | orang |
| • PTT dan THL | sebanyak | 10 | orang |

4) Menurut Indeks Profesional ASN dapat dikelompokkan menjadi :

- Sekretariat nilai rata – rata IP ASN sebesar 85
- Bidang Sumber Daya Air rata – rata nilai IP ASN sebesar 87
- Bidang Cipta Karya rata – rata nilai IP ASN sebesar 87
- Bidang Tata Ruang rata – rata nilai IP ASN sebesar 88
- UPTD rata – rata nilai IP ASN sebesar 84
- Rata – rata Dinas sebesar 86

5) Menurut bidang dan kebutuhan pegawai masing – masing bidang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Peta Jabatan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Pasuruan



D. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Apabila kondisi yang menjadi isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar dan menghilangkan peluang bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, diantaranya adalah:

a. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Besarnya akses untuk mendapatkan pelayanan sumber daya air tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis sumber daya air tersebut. Manajemen untuk mengatur pelayanan sumber daya air dari aspek pengoptimalan kapasitas sumber daya air harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek kondisi jaringan pola pemeliharaan jaringan sumber daya air harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas bangunan yang baik dan umur struktur yang layak.

b. Ketersediaan Air Baku

Betambahnya jumlah penduduk setiap tahun berdampak pula akan kebutuhan air baku, namun hal tersebut tidak diimbangi atas ketersediaan air baku itu sendiri. Sehingga menyebabkan kekeringan saat musim kemarau di beberapa daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Maka diperlukan upaya peningkatan konservasi air tanah, pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah agar kualitas dan kuantitas air tetap terjaga.

c. Upaya Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang

Pada bidang tata ruang masih ditemukaannya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang, Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sanksi dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi, selain itu juga masih belum ada peraturan daerah atas pengendalian pemanfaatan ruang, yang disesabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan masih dalam bentuk Peraturan Menteri.

d. Pelayanan Keciptakarya terkait SPAM, Air Limbah, Persampahan dan Tata Bangunan terhadap Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah, termasuk di dalamnya infrastruktur sumber daya air dan keciptakarya serta penataan ruang, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan - permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya air dan konservasi tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewenangan;
2. Tingkat kerusakan prasarana jaringan irigasi yang cukup tinggi, disebabkan kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola jaringan irigasi, serta kurangnya partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi;
3. Pelayanan terkait Air Limbah yang terkendala tidak adanya lahan untuk Pembangunan SPALDT.
4. Pelayanan terkait Air Bersih ada yang putus kontrak disebabkan Lokasi yang tidak mendukung. Lokasi merupakan batuan yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk melaksanakan pekerjaan.
5. Terkait penataan ruang, status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang masih Peraturan Menteri menjadi permasalahan sendiri dalam



kegiatan tata ruang, baik itu perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

E. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.
- h. Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 192 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;



- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 .
- j. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 100.3.3.2/768/HK/424.013/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

F. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjabaran antara lain latar belakang, maksud dan tujuan,

gambaran umum, isu strategis, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan rencana strategis perangkat daerah, dan perjanjian kinerja perangkat daerah perubahan/terbaru tahun yang berkenaan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika sama indikatornya);



5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dijelaskan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan capaian kinerja perangkat daerah setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan alokasi anggaran per sasaran pembangunan.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
2. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lembar Hasil Evaluasi Internal AKIP (oleh Inspektorat Daerah) tahun sebelumnya.
- 3) Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal AKIP sebelumnya
- 4) Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya



pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 yang memuat tujuan dan sasaran daerah yang merupakan panduan / acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran daerah selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian, pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dimana Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang masuk dalam tujuan pertama yakni **“Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah”** dengan indikator tujuan 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks Gini dan 3. Indeks Williamson. Sedangkan sasaran RPD yang diampu adalah **1. Meningkatnya Iklim Investasi** dengan indikator Nilai Investasi dan **2. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah** dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah

Dari tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya ditetapkan tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yaitu :
Adapun sasaran yang hendak dicapai dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Tabel 2.1
Renstra 2024 – 2026

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaan	67,98	68,65	69,32



			Indeks Penyelenggara an Penataan Ruang	50,00	75,00	100,00	
		1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77,98	78,29	78,60
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	57,98	59,01	60,03
		3	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	85,00 %	90,00 %	95,00 %
		4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	80,03	80,04	80,05

Tabel 2.2
Renstra 2025 – 2029

NO	Indikator	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Tujuan						
1	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	91,10	91,18	91,26	91,34	91,45	91,53
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	33,21	33,41	33,61	33,81	34,01	34,21
	Indikator Sasaran						
1	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	89,76	89,77	89,78	89,79	89,80	89,81
2	Persentase Penataan Bangunan	92,45	92,60	92,75	92,90	93,10	93,25
3	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,23	84,43	84,63	84,83	85,03	85,23
4	Nilai SAKIP PD	80,90	81,00	81,10	81,30	81,40	81,50



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026, Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indikator 1 : Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaan	Nilai	68,65
		Indikator 2: Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	75,00
Sasaran :				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1.1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	78,29
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	2.1 Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	Nilai	59,01



	Keciptakarya			
3	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	3.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	90
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai SAKIP PD	Nilai	80,90

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis 2024 -2026	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Tujuan			
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciaptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciaptakarya	Nilai	68,65
		1.2 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	75,00
		1.1 Indeks Infrastruktur Keciaptakarya	Nilai	91,10
		1.2 Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	33,21
	Sasaran Strategis			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1.1 Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	78,29
		1.1 Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	Persen	40,12
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakarya	2.1 Indeks Infrastruktur Keciaptakarya	Nilai	59,01
		1.1 Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	Persen	89,76
		1.2	Persen	92,45



		Persentase Penataan Bangunan		
3	Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	3.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persen	90
		2.1 Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persen	84,23
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai SAKIP	Nilai	80,90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Renstra 2025 – 2029, maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3	>75 - <100	Tidak mencapai target (Lebih Dari Cukup)
4	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
5	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2024 – 2026, Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
- 2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
- 3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
- 4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran



atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing – masing indikator kinerja sasaran, Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.a
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2025	Capaian Th 2025	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaan	Nilai	68,65	83,79	122,06
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	75,00	38,28	51,04
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	78,29	77,91	99,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan	Nilai	59,01	89,67	151,95
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	90	86,35	95,94
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,90	80,85	99,94

Pada indikator Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaan realisasi sebesar 83,79 dengan capaian realisasi sebesar 122,06 %. Hal ini menunjukkan tercapainya indicator tersebut diatas nilai yang ditargetkan. Sedangkan pada indikator Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang realisasi sebesar 38,28 dengan tingkat capaian sebesar 51,04% dari target dan indikator Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang realisasi



86,35 dengan capaian atas target sebesar 95,94. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang tidak memenuhi target karena status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait. Demikian juga halnya dengan target pada indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tidak dapat dipenuhi dikarenakan status hukum RTRW berupa Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

Pada indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) terdapat realisasi sebesar 77,91 dengan capaian atas target sebesar 99,52 %. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) juga tidak memenuhi target karena adanya penyesuaian (refocusing) anggaran yang menyebabkan turunnya target kinerja pelaksanaan sasaran strategis tersebut.

Pada indikator Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya realisasi sebesar 89,67 dengan capaian realisasi atas target sebesar 151,95% atas target. Besarnya capaian realiasi didukung adanya perbedaan perhitungan antara target dan realisasi, dimana target sambungan rumah menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pada realisasi menggunakan data Badan Pusat Statistik sesuai arahan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

Pada perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan masing – masing indikator melibatkan dan mendukung pengarusutaamaan gender (PUG) dimana pada pelaksanaan saat perencanaan dan pengawasan melibatkan pegawai perempuan maupun laki laki.

Tabel 3.2.b
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2025	Capaian Th 2025	% Capaian
---------------------------	-------------------	-----	----------------	-----------------	-----------



Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	Nilai	68,65	83,79	122,06
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	75,00	38,28	51,04
	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	91,10	89,67	98,43
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	78,29	77,91	99,52
	Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	%	40,12	40,98	102,14
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	59,01	89,67	151,95
	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	%	89,76	87,80	97,82
	Persentase Penataan Bangunan	%	92,45	91,54	99,02
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	90	86,35	95,94
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	84,23	86,35	102,52
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,90	80,85	99,94

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target pada Indikator Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya sebesar 68,65 dengan realisasi atas target sebesar 83,79 dan capaian atas target sebesar 122,06. Hasil ini diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Infrastruktur SDA dan Keciaptakaryaan} &= \text{Rerata dari Indeks SDA dan} \\ &\text{Keciaptakaryaan} \\ &= (77,91 + 89,67) / 2 \\ &= 83,79\end{aligned}$$

Besarnya capaian realiasi didukung adanya perbedaan perhitungan antara target dan realisasi, dimana target sambungan rumah menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pada realisasi menggunakan data Badan Pusat Statistik sesuai arahan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

- Target pada indikator kinerja tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target tidak memenuhi target 75,00 dengan realisasi sebesar 38,28, sehingga capaian atas target sebesar 51,04. Angka ini diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang} &= \text{Rerata dari capaian perencanaan ruang ,} \\ &\text{pemanfaatan ruang dan pengendalian} \\ &\text{ruang.} \\ &= (36 + 33,33 + 83,78 + 0) / 4 \\ &= 38,28\end{aligned}$$

Indikator ini tidak sesuai target karena status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait.

- Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan target 91,10 realisasi sebesar 89,67. Hal ini menunjukkan adanya capaian sebesar 98,43 atas nilai yang ditargetkan. Nilai ini diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan} &= \text{Rerata dari capaian air minum, air limbah dan} \\ &\text{gedung} \\ &= (92,63 + 82,97 + 83,07 + 100) / 4 \\ &= 89,67\end{aligned}$$

Kondisi ini dipengaruhi kecilnya capaian pada air minum maupun air limbah, dimana besarnya sambungan rumah yang terlayani tidak sejalan dengan sambungan rumah /

rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Pasuruan. Rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Pasuruan sebesar 416.481 sedangkan pada tahun 2025 untuk air minum terlayani sebesar 302 rumah tangga sehingga kumulatif sampai dengan 2025 sebesar 385.790 rumah tangga. Begitupula dengan air limbah jumlah kumulatif yang terlayani sampai dengan 2025 sebanyak 345.569. Kecilnya rumah tangga yang terlayani atas rumah tangga keseluruhan Kabupaten yang menunjukkan tidak sejalannya rumah tangga terlayani dengan laju pertumbuhan penduduk keseluruhan menyebabkan kecilnya realisasi capaian baik itu air minum maupun air limbah.

- Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki target 33,21 dengan realisasi sebesar 38,28, sehingga capaian atas target sebesar 115,27. Angka ini diperoleh dari :

Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang = Rerata dari capaian perencanaan ruang , pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

$$= (36 + 33,33 + 83,78 + 0) / 4$$
$$= 38,28$$

Indikator ini sesuai target dikarenakan sudah dilakukan perhitungan ulang kembali atas capaian tata ruang sebelumnya dan kondisi tata ruang saat ini, dimana RTRW Kabupaten Pasuruan masih dalam tahap peninjauan kembali untuk jadi Peraturan Daerah.

- Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air terdapat realisasi sebesar 77,91 dan target sebesar 78,29 dengan capaian atas target sebesar 99,52 %. Nilai ini diperoleh dari :
Indeksi Infrastruktur Sumber Daya Air = Volume Ketersediaan Air / Volume Kebutuhan Air

$$= 2.069.360.000 / 2.655.954.494$$
$$= 77,91$$

Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) juga tidak memenuhi target karena adanya penyesuaian (refocusing) anggaran yang menyebabkan turunnya target kinerja pelaksanaan sasaran tersebut.

- Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas, target 40,12 realisasi 40,98 sehingga capaian realisasi atas target sebesar 102,14 %. Nilai ini diperoleh dari :

Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas = (Persentase Sungai yang Tertangani + Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik) / 2

$$= 30,95 + 51,00) / 2$$

$$= 40,98$$

- Indeks Infrastruktur Keciptakarya target 59,01 realisasi sebesar 89,67. Hal ini menunjukkan adanya capaian sebesar 151,95 atas nilai yang ditargetkan. Nilai ini diperoleh dari :

Indeks Infrastruktur Keciptakarya = Rerata dari capaian air minum, air limbah dan gedung

$$\begin{aligned} &= (92,63 + 82,97 + 83,07 + 100) / 4 \\ &= 89,67 \end{aligned}$$

Besarnya capaian realiasi didukung adanya perbedaan perhitungan antara target dan realisasi, dimana target sambungan rumah menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan pada realisasi menggunakan data Badan Pusat Statistik sesuai arahan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Propinsi Jawa Timur.

- Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik target 89,76 realisasi 87,80 ,Adapun capaian yang diperoleh sebesar 97,82. Nilai realisasi diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik} &= \\ &\{(\text{capaian air} \quad \quad \quad \text{minum} + \text{air limbah}) / 2\} \times 100 \\ &= (92,63 + 82,97) / 2 \times 100 \\ &= 87,80 \end{aligned}$$

Capaian indikator ini tidak sesuai target disebabkan sambungan rumah yang terlayani tidak sejalan dengan sambungan rumah / rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Pasuruan. Rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Pasuruan sebesar 416.481 sedangkan pada tahun 2025 untuk air minum terlayani sebesar 302 rumah tangga sehingga kumulatif sampai dengan 2025 sebesar 385.790 rumah tangga. Adapun kenaikan atas jumlah rumah tangga sebesar 9.973 dari 2024 – 2025. Pada tahun 2024 jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasuruan sebesar 406.507 dan tahun 2025 sebesar 416.481. Begitupula dengan air limbah jumlah kumulatif yang terlayani sampai dengan 2025 sebanyak 345.569. Kecilnya rumah tangga yang terlayani atas rumah tangga keseluruhan Kabupaten yang menunjukkan tidak sejalannya rumah tangga terlayani dengan laju pertumbuhan penduduk keseluruhan menyebabkan kecilnya realisasi capaian baik itu air minum maupun air limbah.

- Persentase Penataan Bangunan, target 92,45 realisasi 91,54 sehingga capaian atas target 99,02. Nilai realisasi diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penataan Bangunan} &= \{(\text{Capaian Penataan Bangunan Gedung} + \text{Capaian} \\ &\quad \text{Penataan Bangunan dan Lingkungan}) / 2\} \times 100 \\ &= (83,07 + 100) / 2 \times 100 \\ &= 91,54\end{aligned}$$

- Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang, pada renstra 2024 – 2024 memiliki target 90, realisasi 86,35 sehingga capaian atas target sebesar 95,94. Nilai diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang} &= \text{Luasan pemanfaatan lahan yang} \\ &\quad \text{sesuai dibanding luasan lahan} \\ &\quad \text{yang dimohon} \times 100 \% \\ &= (3650893,05 / 4228233,368) \times \\ &\quad 100 \\ &= 86,35\end{aligned}$$

Indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang tidak dapat dipenuhi dikarenakan status hukum RTRW berupa Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

- Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang, pada renstra 2025 – 2029 memiliki target 84,23, realisasi 86,35. Capaian atas target 102,52 , nilai realisasi diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang} &= \text{Luasan pemanfaatan lahan yang} \\ &\quad \text{sesuai dibanding luasan lahan} \\ &\quad \text{yang dimohon} \times 100 \% \\ &= (3650893,05 / 4228233,368) \times \\ &\quad 100 \\ &= 86,35\end{aligned}$$

Indikator Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang, pada renstra 2025 – 2029 melampaui target disebabkan adanya perhitungan kembali atas capaian dan kondisi tata ruang.

- Nilai SAKIP, target 80,90 realisasi 80,85 dengan capaian atas realisasi sebesar 99,94. Nilai realisasi diperoleh dari penilaian dari AKIP sebagai berikut :



No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2024	Tahun 2025
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,30	23,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	23,10
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	12,15
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,80	80,85

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.a
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya (Perjanjian Kinerja 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun		
		2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	n/a	72,78	83,79
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	24,76	38,24
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77,98	77,96	77,91
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	n/a	67,60	89,67
Sasaran 3: Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	81,62	84,03	86,35
Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,4	80,80	80,85



Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2025 dan 2024 tidak dapat dibandingkan dan tujuan pada tahun 2023, dikarenakan adanya perbedaan indikator. Pada tahun 2023 tujuan Dinas adalah Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah dengan 2 indikatornya yakni yang pertama Indeks Ketahanan Air dan kedua Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang, sehingga tidak dapat dibandingkan antara tahun 2025 & 2024 dengan tahun 2023. Begitupula dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakaryaannya dengan indikator Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan adanya perbedaan rumus pada keduanya.

Namun secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja Dinas mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terus menerus melakukan perbaikan baik itu pelayanan kepada Masyarakat maupun pelayanan pada antar bidang atau internal dinas.

Tabel 3.3.b

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun – Tahun Sebelumnya (Perjanjian Kinerja Perubahan 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun		
		2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakaryaannya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya	n/a	72,78	83,79
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	24,76	38,24
	Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya	n/a	67,60	89,67
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	n/a	24,76	38,28
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	77,98	77,96	77,91
	Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	n/a	n/a	40,98



Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	n/a	67,60	89,67
	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	72,54	71,65	87,80
	Persentase Penataan Bangunan	81,86	92,10	91,54
Sasaran 3: Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	81,62	84,03	86,35
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	81,62	84,03	86,35
Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,4	80,80	80,85

Tujuan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2025 dan 2024 dapat dibandingkan dan tujuan pada tahun 2023, adanya peningkatan kinerja indikator. Indikator pada indeks penyelenggaraan penataan ruang mengalami penurunan dari tahun 2023 – 2024 dikarenakan status hukum RTRW yang masih dalam peraturan Menteri ATR/BPN. Sedangkan tahun 2024-2025 mengalami kenaikan yang dikarenakan adanya penambahan kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan.

Pada Indikator pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik tahun 2023 – 2024 mengalami penurunan dikarenakan rumah tangga yang terlayani lebih kecil daripada jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Pasuruan, sedangkan 2024 – 2025 mengalami kenaikan dikarenakan adanya perubahan pengambilan data awal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut penjelasan terhadap indikator-indikator yang terlampir. Pada Indikator Persentase Penataan Bangunan Gedung mengalami kenaikan dan penurunan dikarenakan sedikit banyaknya pemohon yang mengajukan perijinan bangunan Gedung. Pada Indikator Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang mengalami kenaikan sepanjang tahun 2023 – 2025 yang dikarenakan tingginya luasan lahan yang dimohon



untuk pemanfaatan ruang. Nilai SAKIP mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang terus menerus melakukan perbaikan baik itu pelayanan kepada Masyarakat maupun pelayanan pada antar bidang atau internal dinas.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 – 2026. Hal ini diukur berdasarkan tingkat kemajuan pada sasaran strategis dari indikator kinerja utama hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2025 dibandingkan target pada jangka menengah Renstra secara detail dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4.a
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2024 – 2026 (Perjanjian Kinerja 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra			Realisasi Kinerja 2025
			2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	-	67,98	68,65	69,32	83,79
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	50	75	100	38,24
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	%	77,98	78,29	78,60	77,91
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	-	57,98	59,01	60,03	89,67
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	85	90	95	86,35
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,03	80,04	80,05	80,85

Tahun 2025, target indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya 68,65 dapat terpenuhi dengan realisasi 83,79 didukung dengan besarnya



realisasi pada sektor Keciptakarya. Sedangkan target indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 75 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi hanya 38,24 dipengaruhi oleh status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.

Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) 78,29 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 77,91 karena terdapat efisiensi penganggaran sehingga terjadi penurunan capaian realisasi kinerja. Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Keciptakarya 59,01 dapat memenuhi target dengan realisasi 89,67 seiring dengan tingginya capaian kinerja bidang keciptakarya pada tahun 2025. Target indikator sasaran Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang 90 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 86,35 dikarenakan status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Target indikator sasaran Nilai SAKIP 80,04 dapat memenuhi target dengan realisasi 80,85 dikarenakan telah dilakukan perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Tabel 3.4.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2025 – 2029 (Perjanjian Kinerja Perubahan 2025)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Renstra					Realisasi Kinerja 2025
			2025	2026	2027	2028	2028	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	83,79
	Indeks Penyelenggara n Penataan Ruang	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38,24
	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	91,10	91,18	91,26	91,34	91,45	89,67
	Indeks Penyelenggara	Nilai	33,21	33,41	33,61	33,81	34,01	38,28



	n Penataan Ruang							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,91
	Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40,98
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Indeks Infrastruktur Keciaptakaryaan	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	89,67
	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	%	89,76	89,77	89,78	89,79	89,80	87,80
	Persentase Penataan Bangunan	%	92,45	92,60	92,75	92,90	93,10	91,54
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	86,35
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	84,23	84,43	84,63	84,83	85,03	86,35
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,90	81,00	81,10	81,30	81,40	80,85

Tahun 2025, target indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciaptakaryaan 68,65 dapat terpenuhi dengan realisasi 83,79 didukung dengan besarnya realisasi pada sektor Keciaptakaryaan. Sedangkan target indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 75 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi hanya 38,24 dipengaruhi oleh status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.

Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) 78,29 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 77,91 karena terdapat efisiensi penganggaran sehingga terjadi penurunan capaian realisasi kinerja. Target indikator sasaran Indeks Infrastruktur Keciptakarya 59,01 dapat memenuhi target dengan realisasi 89,67 seiring dengan tingginya capaian kinerja bidang keciptakarya pada tahun 2025. Target indikator sasaran Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang 90 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi 86,35 dikarenakan status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang. Target indikator sasaran Nilai SAKIP 80,04 dapat memenuhi target dengan realisasi 80,85 dikarenakan telah dilakukan perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja internal Perangkat Daerah pada tahun 2025.

3.1.4 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja utama Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan merupakan tindak lanjut atas RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2026 dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2026. Target dari masing-masing IKU tersebut mencantumkan capaian untuk masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan berbeda dengan indikator nasional **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian secara nasional**. Meski demikian, Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung program nasional dalam hal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana dinas mengampu dua indikator, yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Dalam hal pelaksanaan SPM pada tahun 2025 capaian dari kedua indikator tersebut mencapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari mencapai 100% pada tahun 2025 dari 302 Rumah Tangga yang ditargetkan, teralisasi sebanyak 302 Rumah Tangga.
- b. Penyediaan pelayanan air limbah domestik mencapai 100% pada tahun 2025 dari 118 Rumah Tangga yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 118 Rumah Tangga yang sudah terlayani air limbah domestik.



Tabel 3.5.a
Perbandingan Capaian Kinerja 2025 dengan Capaian Nasional
Perjanjian Kinerja 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Th 2025	Capaian Nasional
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	Nilai	83,79	n/a
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	38,28	n/a
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	77,91	n/a
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	89,67	n/a
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	86,35	n/a
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,85	n/a

Tabel 3.5.b
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan Capaian Nasional

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Capaian Th 2025	% Capaian Nasional
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	Nilai	83,79	n/a
	2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	38,28	n/a
	1. Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	89,67	n/a
	2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	38,28	n/a



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	77,91	n/a
	2. Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	%	40,98	n/a
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	1. Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	89,67	n/a
	2. Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	%	87,80	n/a
	3. Persentase Penataan Bangunan	%	91,54	n/a
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	1. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	86,35	n/a
	2. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	86,35	n/a
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,85	n/a

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6.a

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan (Perjanjian Kinerja 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Th 2025	Capaian Th 2025	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA),	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	-	68,65	83,79	122,06



Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	75,00	38,28	51,04
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	-	78,29	77,91	99,52
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	-	59,01	89,67	151,95
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	90	86,35	95,94
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,90	80,85	99,94

Tabel 3.6.b

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan (Perjanjian Kinerja 2025)

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Targe t Th 2025	Capaia n Th 2025	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	Nilai	68,65	83,79	122,06
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	75,00	38,28	51,04
	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	91,10	89,67	98,43
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Nilai	33,21	38,28	115,27
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	Nilai	78,29	77,91	99,52
	Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	%	40,12	40,98	102,14



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	Nilai	59,01	89,67	151,95
	Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestik	%	89,76	87,80	97,82
	Persentase Penataan Bangunan	%	92,45	91,54	99,02
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	90	86,35	95,94
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	%	84,23	86,35	102,52
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	Nilai	80,90	80,85	99,94

Secara umum, kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024 - 2026 untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan di RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Target indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya 68,65 dapat terpenuhi dengan realisasi 83,79 didukung dengan besarnya realisasi pada sektor Keciptakarya. Sedangkan target indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 75 tidak dapat terpenuhi dengan realisasi hanya 38,28 dipengaruhi oleh status hukum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berupa Peraturan Menteri ATR/BPN menyebabkan permasalahan sendiri dalam penyusunan aturan dibawahnya, baik itu perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maupun dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, dimana dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang masih dijumpai adanya pelanggaran akibat minimnya penindakan atas pelanggaran tersebut. Adapun Upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan koordinasi baik dengan Menteri ATR/BPN, kemendagri, Propinsi maupun Lembaga lain yang terkait. Demikian juga halnya dengan target pada indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata

Ruang tidak dapat dipenuhi dikarenakan status hukum RTRW berupa Peraturan Menteri ATR/BPN sehingga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan sesuai perencanaan.

Dalam dokumen Renstra 2024 - 2026 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator dan 1 (satu) sasaran pendukung dengan 1 (satu) indikator. Adapun analisis capaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

Agar peningkatan produksi padi maupun produk pertanian lainnya itu sendiri tercapai memerlukan sistem pendukung (supporting system). Salah satu dari bagian sistem pendukung tersebut ketersediaan air dalam jumlah yang cukup, waktu dan tepat, bila tidak proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu yang berakibat produksi baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga ketersediaan, efektivitas dan efisiensi infrastruktur jaringan irigasi yang memadai adalah sangat dibutuhkan. Kategori beririgasi optimal adalah sawah yang pengairannya mampu mengairi padi 3 (tiga) kali setahun dan beririgasi optimal didapatkan dari luas sawah yang setiap musim pasti tertanami padi (diambil luasan terkecil dalam 3 kali musim tanam). Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 78,29 % dengan realisasi sebesar 77,91%, sedangkan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan sebanyak 373 Daerah Irigasi dengan total luas 22.905 Ha (sesuai Permen PU Nomor 14 Tahun 2015). Nilai tersebut masih belum 100 % dalam hal meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air yang disebabkan adanya perubahan anggaran.

Adapun yang sudah dilakukan adalah memberikan sosialisasi terkait mengatur pola tanam, dimana pada saat musim kemarau dianjurkan untuk menanam jagung atau palawija lainnya. Sedangkan untuk musim hujan dapat dilakukan penanaman padi. Di tahun-tahun ke depan akan ditingkatkan mutu pengawasan bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pembinaan terhadap petani padi maupun palawija.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciaptakaryaan

Indeks Infrastruktur keciaptakaryaan merupakan indikator untuk menghitung sasaran dari meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur keciaptakaryaan dengan formulasi rata-rata capaian pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung serta Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Sesuai dengan target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 59,01 % dengan realisasi sebesar 89,67 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 151,95 %, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa capaian indeks infrastruktur diatas nilai yang ditargetkan yang dapat dijelaskan pada capaian sebagai berikut:

- a. Capaian Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman sebesar 92,63 %, berarti dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasuruan sebesar 416.481 RT, ada 385.790 RT yang sudah terlayani terkait pemenuhan SPAM. Di Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah rawan air, stunting maupun kemiskinan ekstreem dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan pembuatan sumur bor dan didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada suatu kedalaman;
- b. Capaian Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) sebesar 82,97 %, berarti dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Pasuruan sebesar 416.481 RT, ada 342.608 RT yang sudah terlayani terkait akses sanitasi / air limbah domestik. Sanitasi yang layak adalah yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi kloset dengan leher angsa dan dengan septic tank pada Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) yang digunakan sendiri atau bersama-sama, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam hal Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) hanya terbatas dalam pemenuhan sarana prasarana (Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman) skala yayasan dan pondok pesantren saja, akan tetapi untuk skala komunal (jamban) menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Capaian Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebesar 83,07 % yang dihitung dari banyaknya Gedung yang sudah memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) sebanyak 535 dibanding jumlah Gedung yang ber-PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF sebanyak 644 gedung. Hal ini merupakan hasil dari upaya dinas untuk mendorong Masyarakat agar tertib aturan, salah satunya tertib dalam hal pengurusan PBG dan SLF, dan dinas sudah menyediakan pegawai sendiri di Mall Pelayanan Publik agar pelayanan lebih cepat dalam satu pintu pelayanan.

- d. Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap sebesar 100%, dimana Kawasan yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungan ada 1 dan sudah terealisasi, yakni Kawasan Perkantoran Raci.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indeks keciptakaryaan merupakan rata-rata gabungan dari 4 (empat) program diatas, yaitu sebesar 89,67 % dari 59,01 % yang ditargetkan. Dalam pemenuhan target di tahun-tahun kedepan, diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum dengan melakukan peningkatan dan perluasan jaringan layanan Sambungan Rumah (SR). Untuk pelayanan air limbah, diharapkan bertambahnya kerjasama dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan peningkatan layanan dengan dibangunnya IPLT untuk mewujudkan tercapainya akses sanitasi yang aman di Kabupaten Pasuruan. Pada bidang penataan bangunan lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi dalam proses perijinan PBG dan SLF sehingga didapatkan bangunan yang laik fungsi. Demikian juga untuk penataan bangunan dan lingkungan, sesuai yang telah disusun pada Road Map Tata Kota Bangil sebagai Ibukota Kabupaten, dapat lebih diimplementasikan pada pelaksanaan fisik pekerjaan untuk mewujudkan Kota Bangil sebagai Ibukota Kabupaten.

3. Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang

pembentukan Perda RDTR yang telah disahkan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) Perda dengan 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu BWP Bangil, BWP Beji, BWP Kraton, dan BWP Purwosari. Dan sampai dengan akhir Tahun 2021 telah disahkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Bupati tentang RDTR diantaranya RDTR WP Gempol, RDTR WP Grati, RDTR WP Pandaan dan RDTR WP Wonorejo. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2025 didapatkan dari Luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dibanding luasan lahan yang dimohon x 100 % dan ditetapkan target sebesar 90 % pada tahun 2025. Dapat dijelaskan bahwa luasan pemanfaatan lahan tahun 2025 sebesar 3.650.893,05 Ha sedangkan luasan lahan yang dimohon (SKRK) sebesar 4.228.233,368 Ha. Sehingga realisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2025 adalah sebesar 86,35 %. Hal tersebut disebabkan karena luasan yang dimohon tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya, sehingga tidak semua luasan untuk disetujui. Seperti contoh 100 Ha luasan yang dimohon untuk permukiman, sedangkan 30 Ha secara tata ruang adalah pertanian, sehingga yang dapat disetujui untuk permukiman



hanya 70 Ha saja. Ke depannya, untuk peningkatan capaian ketaatan terhadap rencana tata ruang dapat dipenuhi dengan pemenuhan persyaratan informasi tata ruang pada waktu proses pengajuan SKRK oleh pemohon.

4. Meningkatnya Kinerja PD

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan Nomor:x.700.1.2.1/I V.X.AKIP - 06/424.060/2025 tanggal 02 Oktober 2025, Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **80,85** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Capaian Nilai SAKIP akan terus ditingkatkan dengan harapan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat lebih meningkat seiring dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan internal Perangkat Daerah yang meliputi perbaikan sistem pelayanan maupun peningkatan kualitas SDM.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Berikut kategori efisiensi antara kinerja dan anggaran.

Tabel 3.7
Kategori Efisiensi

No	Interval Nilai	Tingkat Efisiensi
1	<90%	Tidak Efisiensi
2	90% - 100%	Cukup Efisiensi
3	100% - 110%	Efisiensi
4	>110%	Sangat Efisiensi



Tabel 3.8

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakarya	68,65	83,79	122,06	47.224.860.369,3	39.397.972.642	83,43	146	Sangat efisien
	2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	75,00	38,28	51,04	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88	64	tidak efisien
	1. Indeks Infrastruktur Keciptakarya	59,01	89,67	151,95	20.624.962.494	17.927.937.869	86,92	175	Sangat efisien
	2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	33,21	38,28	115,27	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88	144,30	Sangat efisien
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	78,29	77,91	99,52	26.599.897.875,3	21.470.034.773	80,71	123	Sangat efisien
	1. Persentase Infrastruktur SDA yang berkualitas	40,12	40,98	102,14	26.599.897.875,3	21.470.034.773	80,71	126,55	Sangat efisien
	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	59,01	89,67	151,95	20.624.962.494	17.927.937.869	86,92	175	Sangat efisien



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur Keciptakarya	1. Persentase pengelolaan dan pengembangan SPAM dan air limbah domestic	86,31	87,80	101,71	6.981.850.392	6.523.000.349	96,19	105,74	Efisien
	2. Persentase Penataan Bangunan	82,87	91,54	113,19	6.821.556.051	5.702.468.760	79,82	141,81	Sangat efisien
Terwujudnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	90	86,35	95,94	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88	120	Sangat efisien
	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	84,23	86,35	102,52	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88	128,34	Sangat efisien
Meningkatnya Kinerja PD	Nilai SAKIP	80,90	80,85	99,94	17.551.940.082,7	15.361.043.689	87,52	114	Sangat efisien



Dari tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan masing – masing indikatornya sebagai berikut :

- a. Indeks infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya dapat dikatakan sangat efisien dengan angka efisien sebesar 146 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 122,06% dibagi dengan capaian anggaran sebesar 83,43% dikali 100.
- b. Indeks penyelenggaraan penataan ruang tidak efisien dengan angka efisien 64 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 51,04% dibagi dengan capaian anggaran sebesar 79,88% dikali 100. Adapun permasalahan tidak efisien seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Indeks infrastruktur keciptakaryaannya sangat efisien dengan angka efisien sebesar 175 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 151,95 dibagi dengan capaian anggaran sebesar 86,92% dikali 100.
- d. Indeks penyelenggaraan penataan ruang sangat efisien dengan angka efisien sebesar 144,30 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 115,27 dibagi dengan capaian anggaran sebesar 79,88% dikali 100.
- e. Indeks infrastruktur sumber daya air (SDA) sangat efisien dengan angka efisien sebesar 123 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 99,52% dibagi capaian anggaran sebesar 80,71 dikali 100.
- f. Presentase Infrastruktur SDA yang berkualitas sangat efisien dengan angka efisien sebesar 126,55 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 102,14% dibagi capaian anggaran sebesar 80,71 dikali 100
- g. Indeks infrastruktur keciptakaryaannya sangat efisien dengan angka efisien sebesar 175 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 151,95 dibagi dengan capaian anggaran sebesar 86,92% dikali 100.
- h. Presentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dan Air Limbah Domestik efisien dengan angka efisien sebesar 105,74 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 101,71 dibagi dengan capaian anggaran sebesar 96,19% dikali 100.
- i. Persentase penataan bangunan sangat efisien dengan angka sangat efisien sebesar 141,81 dengan rincian capaian kinerja sebesar 113,19% dibagi capaian anggaran sebesar 79,82% dikali 100.

- j. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang kategori sangat efisien dengan angka efisien sebesar 120 dengan rincian capaian kinerja sebesar 95,94% dibagi capaian anggaran sebesar 79,88% dikali 100.
- k. Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang kategori sangat efisien dengan angka efisien sebesar 128,34 dengan rincian capaian kinerja sebesar 102,52% dibagi capaian anggaran sebesar 79,88% dikali 100
- l. Nilai SAKIP mengalami efisien sebesar 114 yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 99,94% dibagi capaian anggaran sebesar 87,52%.

i. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Ada beberapa langkah - langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penyebab keberhasilan / kegagalan beserta solusi terhadap capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya pada kinerja di tahun-tahun kedepan bisa dilakukan dengan peningkatan kerjasama terhadap instansi atau perangkat daerah terkait lainnya dan juga pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pelaksanaan indikator tujuan tersebut.
2. Untuk Indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang di tahun mendatang, agar lebih dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kementerian maupun dari pihak provinsi disertai dengan sosialisasi dan koordinasi pada masyarakat sehingga fungsi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat tercapai secara optimal.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-satu terkait urusan Sumber Daya Air secara komprehensif diperlukan upaya – upaya:
 - Koordinasi secara kontinyu dengan berbagai pihak terkait (seperti BBWS, Welang Pekalen) dalam rangka penanganan secara menyeluruh dan berkala terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
 - Perlu ditingkatkannya sosialisasi terkait fungsi jaringan irigasi dan pelaksanaan normalisasi secara berkala terhadap waled / sedimen dan terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaringan irigasi;



- Tenaga teknis di lapangan perlu dioptimalkan terkait penanganan fungsi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pasuruan dan pemberdayaan PPA secara kontinyu;
4. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-dua terkait urusan Keciptakarya secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:
- Melakukan sosialisasi yang intensif dalam hal pengelolaan PBG dan mempermudah alur birokrasi dengan memaksimalkan Graha Pelayanan Publik maupun proses dalam SIMBG;
 - Pembangunan, pemeliharaan maupun rehabilitasi kantor bagi perangkat daerah yang direlokasi secara berkala dengan menerapkan skala prioritas;
 - Penyediaan infrastruktur terkait layanan air bersih / minum yang merata dengan memperhatikan kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dan prioritas wilayah kekeringan, kemiskinan ekstrem dan stunting;
 - Pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana pembuangan sampah yang permanen dan merata ke semua golongan masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, air cucian dan kamar mandi) yang mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat Kabupaten Pasuruan;
5. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-tiga terkait urusan Penataan Ruang secara komprehensif diperlukan upaya - upaya:
- Beberapa kawasan bernilai strategis perlu segera dibuat RDTR untuk mendukung pemanfaatan dan pengendaliannya secara optimal;
 - Mengoptimalkan Sistem Informasi Penataan Ruang secara kontinue dan berkala sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
 - Sosialisasi terkait pelaksanaan dan pemanfaatan ruang yang ada, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
 - Koordinasi antar Kementerian maupun propinsi terkait RTRW beserta produk hukum turunannya.
6. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ke-empat terkait pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah terinformasikan di dalam Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sakip Tahun 2025. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator



kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

b. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2025 Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasuruan untuk Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebesar **Rp. 66.983.409.547,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 56.521.634.525,00** atau **84,38 %**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan ada sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) dari anggaran belanja daerah sebesar **Rp. 10.461.775.022,00**.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai program daerah yang salah satunya untuk memperbaiki presentase angka *stunting* pada daerah Kabupaten Pasuruan, tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhasil menurunkan presentase *stunting*. Hal tersebut juga berdampak untuk Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Pada bulan November 2025 setelah DPA perubahan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 278.500.000,-. Dana tersebut ditujukan untuk program SPAM sebagai penghargaan atas tercapainya kinerja penurunan *stunting*.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	17.551.940.082,70	15.361.043.689	87,52%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.212.000	120.000.000	99,00%



a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.212.000	120.000.000	99,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.800.697.202,86	11.812.912.743	85,60%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.561.933.298,86	8.900.692.749	84,27%
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.238.763.904	2.912.219.994	89,92%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	123.827.135	119.577.355	96,57%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	123.827.135	119.577.355	96,57%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.505.000	51.400.000	82,23%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.505.000	51.400.000	82,23%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.549.110	334.191.297	95,33%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.067.390	69.969.294	84,23%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.389.700	58.252.003	94,89%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.092.020	33.000.000	99,72%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.000.000	172.970.000	99,98%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	819.394.010	789.377.700	96,34%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	529.560.000	96,28%
b.	Pengadaan Mebel	83.895.760	79.720.200	95,02%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.498.250	180.097.500	97,09%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.650.680	639.396.777	84,62%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.758.000	129.863.533	87,30%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.084.580	65.289.444	78,58%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.808.100	444.243.800	84,81%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.104.945	1.494.187.817	98,42%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.338.000	154.255.272	98,04%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	383.750.945	372.560.035	97,08%



	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	901.920.000	894.317.010	99,16%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	75.096.000	73.055.500	97,28%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	26.599.897.875,30	21.470.034.773	80,71%
9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.937.925.401	12.372.692.952	77,63%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	85.523.000	18.301.000	21,40%
b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	83.548.760	75.049.554	89,83%
c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	10.227.635.750	6.928.473.523	67,74%
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.083.984.101	4.968.810.915	97,73%
e.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	93.798.500	91.254.650	97,29%
f.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	363.435.290	290.803.310	80,02%
10	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.661.972.475	9.097.341.821	85,33%
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.934.276.535	8.454.203.206	85,10%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	594.814.600	520.063.515	87,43%
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota	97.562.060	94.754.050	97,12%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	35.319.280	28.321.050	80,19%
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88%
11	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.160.522.700	1.017.506.912	87,68%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	97.500.000	88.481.912	90,75%
b.	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten / Kota	24.182.000	-	0,00%
c.	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	957.264.900	929.025.000	97,05%
d.	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	42.095.800	-	0,00%



e.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	39.480.000	-	0,00%
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	263.779.000	259.938.000	98,54%
a.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	240.000.000	239.988.000	100,00%
b.	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	23.779.000	19.950.000	83,90%
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	623.651.975	409.167.882	65,61%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	74.418.830	33.511.005	45,03%
b.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	549.233.145	375.656.877	68,40%
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.655.420	76.005.400	47,91%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	29.387.570	9.390.000	31,95%
b.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	129.267.850	66.615.400	51,53%
D.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.282.450.392	5.826.019.049	92,73%
15	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	6.282.450.392	5.826.019.049	92,73%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	39.480.000	-	0,00%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	778.000.000	771.058.000	99,11%
c.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.979.118.708	2.668.625.499	89,58%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.954.340.050	1.866.756.600	95,52%
e.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	531.511.634	519.578.950	97,75%
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	699.400.000	696.981.300	99,65%
16	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	699.400.000	696.981.300	99,65%
a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	299.800.000	298.396.300	99,53%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	399.600.000	398.585.000	99,75%



G.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.103.341.302	10.996.202.520	83,92%
17	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.103.341.302	10.996.202.520	83,92%
a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	4.686.270.098	3.995.555.571	85,26%
b.	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	121.129.658	119.213.443	98,42%
c.	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	7.668.143.800	6.399.463.785	83,46%
d.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	627.797.746	481.969.721	76,77%
H.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	539.770.800	408.735.000	75,72%
18	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	539.770.800	408.735.000	75,72%
a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	539.770.800	408.735.000	75,72%
	JUMLAH ANGGARAN	66.983.409.547	56.521.634.525	84,38%

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (SDA)			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.937.925.401	12.372.692.952	77,63%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	85.523.000	18.301.000	21,40%



b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	83.548.760	75.049.554	89,83%
c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	10.227.635.750	6.928.473.523	67,74%
d.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	5.083.984.101	4.968.810.915	97,73%
e.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	93.798.500	91.254.650	97,29%
f.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	363.435.290	290.803.310	80,02%
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.661.972.475	9.097.341.821	85,33%
a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.934.276.535	8.454.203.206	85,10%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	594.814.600	520.063.515	87,43%
c.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota	97.562.060	94.754.050	97,12%
d.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	35.319.280	28.321.050	80,19%
	JUMLAH	26.599.897.875,30	21.470.034.773	80,71%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	TERWUJUDNYA KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG			
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.160.522.700	1.017.506.912	87,68%
a.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	97.500.000	88.481.912	90,75%
b.	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten / Kota	24.182.000	-	0,00%
c.	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	957.264.900	929.025.000	97,05%
d.	Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	42.095.800	-	0,00%
e.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	39.480.000	-	0,00%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	263.779.000	259.938.000	98,54%
a.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	240.000.000	239.988.000	100,00%
b.	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	23.779.000	19.950.000	83,90%



3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	623.651.975	409.167.882	65,61%
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	74.418.830	33.511.005	45,03%
b.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	549.233.145	375.656.877	68,40%
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	158.655.420	76.005.400	47,91%
a.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	29.387.570	9.390.000	31,95%
b.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	129.267.850	66.615.400	51,53%
	JUMLAH	2.206.609.095	1.762.618.194	79,88%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN			
A.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.282.450.392	5.826.019.049	92,73%
1	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	6.282.450.392	5.826.019.049	92,73%
a.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	39.480.000	-	0,00%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	778.000.000	771.058.000	99,11%
c.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.979.118.708	2.668.625.499	89,58%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.954.340.050	1.866.756.600	95,52%
e.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	531.511.634	519.578.950	97,75%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	699.400.000	696.981.300	99,65%
2	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab / Kota	699.400.000	696.981.300	99,65%
a.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	299.800.000	298.396.300	99,53%
b.	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	399.600.000	398.585.000	99,75%



C.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.103.341.302	10.996.202.520	83,92%
3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wil Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) & Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.103.341.302	10.996.202.520	83,92%
a.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	4.686.270.098	3.995.555.571	85,26%
b.	Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	121.129.658	119.213.443	98,42%
c.	Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	7.668.143.800	6.399.463.785	83,46%
d.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	627.797.746	481.969.721	76,77%
D.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	539.770.800	408.735.000	75,72%
4	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	539.770.800	408.735.000	75,72%
a.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	539.770.800	408.735.000	75,72%
	JUMLAH	20.624.962.494	17.927.937.869	86,92%

No	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH			
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.212.000	120.000.000	99,00%
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.212.000	120.000.000	99,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.800.697.202,86	11.812.912.743	85,60%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.561.933.298,86	8.900.692.749	84,27%



b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.238.763.904	2.912.219.994	89,92%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	123.827.135	119.577.355	96,57%
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	123.827.135	119.577.355	96,57%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.505.000	51.400.000	82,23%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.505.000	51.400.000	82,23%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.549.110	334.191.297	95,33%
a.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.067.390	69.969.294	84,23%
b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.389.700	58.252.003	94,89%
c.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.092.020	33.000.000	99,72%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.000.000	172.970.000	99,98%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.394.010	789.377.700	96,34%
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	529.560.000	96,28%
b.	Pengadaan Mebel	83.895.760	79.720.200	95,02%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.498.250	180.097.500	97,09%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	755.650.680	639.396.777	84,62%
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.758.000	129.863.533	87,30%
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.084.580	65.289.444	78,58%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.808.100	444.243.800	84,81%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.518.104.945	1.494.187.817	98,42%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.338.000	154.255.272	98,04%
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.750.945	372.560.035	97,08%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	901.920.000	894.317.010	99,16%
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	75.096.000	73.055.500	97,28%
	JUMLAH	17.551.940.082,70	15.361.043.689	87,52%



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024 - 2026. LKjIP Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Perangkat Daerah selama tahun 2025 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis berserta 1 (satu) sasaran pendukung, diketahui Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **111,84 %** atau bermakna capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan adalah **Baik Sekali**. Adapun langkah selanjutnya adalah mempertahankan capaian yang sudah sesuai dengan target dan memperbaiki kinerja agar capaian dapat mencapai yang telah ditargetkan.

Dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Keciptakaryaannya, indikator sasaran Indeks Infrastruktur Keciptakaryaannya dan Nilai SAKIP mengalami keberhasilan dengan memenuhi target capaian sehingga di tahun-tahun mendatang agar dipertahankan capaian kinerjanya. Sedangkan indikator tujuan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, indikator sasaran Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang mengalami kegagalan karena tidak memenuhi target capaian kinerja sehingga di tahun-tahun mendatang diperlukan adanya koordinasi dan peningkatan kinerja untuk memenuhi target.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan tahun 2025.

Pasuruan, 30 Desember 2025

**Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Pasuruan**



SUSANTI EDI PENI, ST
Pembina Tk. I
NIP. 197507152006042026